



P U T U S A N

Nomor : 104 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBERT KATUK DOAN** ;
Pangkat/NRP : Praka/31000758981079 ;
J a b a t a n : Ta Yanrad ;
Kesatuan : Kodim 1505/Tidore ;
Tempat lahir : Merauke ;
Tanggal lahir : 16 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1505/Tidore, Kecamatan
Tidore Timur, Propinsi Maluku Utara ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dandim 1505/Tidore selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/03/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014 ;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dari Dandim 1505/Tidore selaku Ankum ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/115-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 ;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/6/PMT.III/BDG/AD/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 86/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 22 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Makodim 1505/Tidore Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak mengalami seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Praka Robert Katuk Doan masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora Papua, setelah lulus pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya pada bulan April 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 1505/Tidore sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000758981079 jabatan Ta Kodim 1505/Tidore ;
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 saat dijemput Kopda Isman Jaman anggota Provost Kodim 1505/Tidore dari Madenpom XVI/1 Ternate saat itu Terdakwa baru selesai menjalani hukuman di sel Denpom XVI/1 Ternate dan dibawa kembali ke Makodim 1505/Tidore akan tetapi pada saat Terdakwa dan Kopda Isman Jaman tiba di Pelabuhan Speadboat Bastiong Terdakwa meminta ijin kepada Kopda Isman Jaman untuk buang air kecil di toilet yang berada di sekitar Pelabuhan Speadboat Bastiong Kota Ternate Maluku Utara akan tetapi pada kesempatan tersebut Terdakwa pergungan untuk melarikan diri meninggalkan Kopda Isman Jaman di Pelabuhan Speadboat kemudian Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Ahmat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 104 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara dan selama berada di rumah Sdr. Ahmat Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan ;

- c. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak permasalahan di dalam Satuan dimana Terdakwa telah berulang kali melakukan pelanggaran THTI/tidak hadir tanpa ijin dan melakukan desersi hingga 5 (lima) kali serta Terdakwa sering mabuk-mabukan dan meminum minuman jenis cap tikus yang dicampur dengan bir bersama Sdr. Jamal warga Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Maluku Utara ;
- d. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi TMT 09 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 dan telah dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan Nomor Putusan : 127-K/PM.III-18/AD/X/2012 tanggal 21 Nopember 2012 namun Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di Kesatuan Kodim 1505/Tidore ;
- e. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa menggunakan pakaian setengah dinas yaitu celana PDL loreng dan kaos preman serta tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, dan pihak Kesatuan Kodim 1505/Tidore telah berupaya menghubungi Terdakwa dan berkoordinasi dengan Satuan terkait untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ;
- f. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wit di depan RS. Darma Ibu Jl. Pahlawan Revolusi Kota Ternate Terdakwa bersama Sdr. Jamal minum-minuman keras tradisional cap Tikus membuat Terdakwa mabuk selanjutnya sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa membakar sampah dan membuat keributan sehingga pegawai RS. Darma Ibu Ternate melaporkan Terdakwa ke Mapolres Ternate kemudian anggota Polres Ternate mengamankan dan membawa Terdakwa ke Mapolres Ternate selanjutnya pada saat di Polres Ternate Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa mengaku anggota TNI-AD aktif yang berdinis di Kodim 1505/Tidore sehingga Polres Ternate menyerahkan Terdakwa ke Madenpom XVI/1 Ternate ;
- g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 104 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer ataupun perang ;

- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 1505/Tidore terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 atau selama 342 (tiga ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 17 Desember 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menyatakan Terdakwa Praka Robert Katuk Doan NRP. 31000758981079 bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak mengalami seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM ;
- Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa tahanan ;

Pidana Tambahan : Diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer (pecat) ;

- Kami mohon Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Absensi Kodim 1505/Tidore dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 a.n. Terdakwa Praka Robert Katuk Doan Nrp. 31000758981079 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pelda La Ode Bolo Nrp. 581721 selaku Kapok Tuud Kodim 1505/Tidore ;

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang : Nihil ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 162-K/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Robert Katuk Doan, Praka NRP. 31000758981079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 24 (dua puluh empat) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Ttud Kodim 1505/Tidore dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 atas nama Terdakwa Robert Katuk Doan, Praka Nrp. 31000758981079 yang ditandatangani oleh La Ode Bolo, Pelda Nrp. 581721 selaku Kapok Tuud Kodim 1505/Tidore ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 14-K/PMT-III/BDG/AD/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Robert Katuk Doan, Praka, NRP. 31000758981079 ;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 104 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 162-K/PM.III-18/AD/XI/2014 tanggal 17 Desember 2014, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang amarnya sebagai berikut : "Desersi dalam waktu damai dengan pengulangan belum lewat lima tahun" ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 162-K/PM.III-18/AD/XI/ 2014 tanggal 17 Desember 2014, untuk seluruhnya ;
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/162/PM.III-18/AD/IV/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2015 Terdakwa Robert Katuk Doan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 April 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 08 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 08 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya selaku Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah saya sudah lakukan sehingga merugikan Negara dan kesatuan khususnya pada TNI AD dan TNI pada umumnya ;
2. Bahwa saya selaku Terdakwa dan keluarga besar saya memohon maaf atas perbuatan yang telah saya lakukan sehingga merugikan Negara, satuan dan TNI AD serta TNI pada umumnya. Saya berjanji dari lubuk hati saya yang

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 104 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling dalam bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sekecil apapun dan saya berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik untuk Negara dan satuan. Serta taat pada aturan sapta marga sumpah prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI ;

3. Bahwa saya selaku Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum termasuk mengkonsumsi minuman keras dan apabila saya melanggar saya bersedia/siap diberhentikan dari Dinas Militer ;
4. Bahwa saya selaku Terdakwa adalah tumpuan hidup orang tua saya ;
5. Bahwa saya selaku Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil dan saya adalah tumpuan nafkah dan masa depan anak dan istri saya ;
6. Bahwa saya selaku Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memberi kesempatan pada saya agar dapat berdinis kembali mengabdikan kepada Negara dan bangsa, sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memberikan kesempatan sekali lagi pada saya untuk berdinis seperti semula, secara pribadi dan keluarga besar saya, anak dan isteri saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Majelis Hakim di Mahkamah Agung. Dikarenakan ini adalah mata pencarian/nafkah hidup saya dan keluarga ;
7. Bahwa selaku Terdakwa memohon kepada yang mulia para Majelis Hakim Mahkamah Agung RI agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pengulangan belum lewat lima tahun", dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik keadaan-keadaan yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan-keadaan yang memberatkan, karenanya putusan *in casu* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan *in casu* telah pernah 2 (dua) kali disidangkan dan dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon karena melakukan perbuatan serupa, yakni pada tanggal 21 November 2012 dengan putusan Nomor : 127-K/PM.III-18/AD/X/2012 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pada tanggal 11 Desember 2012 dengan putusan Nomor : 130-K/PM.III-18/AD/X/2012 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk, sehingga Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dalam dinas sebagai prajurit TNI ;
- Bahwa perbuatan desersi *in casu* dilakukan Terdakwa dalam waktu yang relatif lama yaitu kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap ketika sedang mabuk-mabukan minum minuman keras ;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai prajurit TNI, karenanya haruslah dijatuhi pidana tambahan pemecatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ROBERT KATUK DOAN, Praka, NRP. 31000758981079** tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 104 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166